



**P U T U S A N**  
**Nomor 08/Pid.B/2017/PN.Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FIKRI SUHENDI Alias KARIM Bin Hi. HADRI ;**

Tempat Lahir : Tanjung Aji ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/1 Mei 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun II RT 004 RW 002 Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP. Kap/31/X/2016/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;

*Hal 1 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan No. 08/Pid.B/2017/PN.Sdn tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan No. 08/Pid.B/2017/PN.Sdn tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI SUHENDI ALIAS KARIM BIN Hi. HADRI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam,

*Hal 2 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



Nopol : A 4181 FQ, Noka: MH35D9203BJ119146, Nosin: 5D9-  
1119117 tahun 2011 An. Yanto ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi MUJIADI ;

- 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam merk lautan teduh;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di  
persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada  
pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa  
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut  
Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh  
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa FIKRI SUHENDI ALIAS KARIM BIN Hi. HADRI  
pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB, atau  
setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau pada suatu waktu  
dalam tahun 2016, bertempat di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan  
Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, *mengambil barang  
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn



-----Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2016 sekitar jam 14.00 WIB, ketika terdakwa Fikri Suhendi pergi ke Kuala Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai dengan berjalan kaki, selanjutnya terdakwa duduk-duduk sendiri di dekat toko penjual onderdil Perahu atau Kapal Motor, tidak lama kemudian datanglah saksi korban Jamal Bin H. Wahe dan saksi Agus Setiawan yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam, No. Polisi : A 4181 FQ, No Rangka: MH35D9203BJ119146, No. Mesin : 5D9-1119117 tahun 2011 An. Yanto dan memakai helm warna hitam, kemudian saksi korban Jamal dan saksi Agus Berhenti di depan toko pakaian lalu memarkirkan motor tersebut di depan toko pakaian, dengan kondisi kunci kontak masih menempel di motor, pada saat saksi korban masuk ke toko pakaian lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, melihat situasi sekitar lokasi terlihat sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi korban keluar toko melihat motor sudah tidak ada di tempat dan melihat terdakwa membawa motor dengan memakai helm milik korban lalu terdakwa membawa motor ke arah Dusun Karang Taruna Desa Tanjung Aji Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, selanjutnya menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang berada di belakang pabrik padi yang sudah lama ditutup dengan maksud motor tersebut akan dijual oleh terdakwa pada keesokan paginya, kemudian terdakwa pergi menuju jalan raya dengan menggunakan ojek dan kembali ke kuala Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk mengambil motor yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk mengojek,

*Hal 4 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



sesampainya di tempat kejadian terdakwa melihat ada polisi dan banyak orang, lalu terdakwa diamankan oleh polisi dan terdakwa mengakui telah mengambil motor tersebut, selanjutnya oleh pihak kepolisian terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana motor tersebut disembunyikan, setelah terdakwa menunjukkannya kemudian motor diamankan oleh pihak polisi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diminta pertanggungjawabannya.-----

-----Karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Jamal Bin H. Wahe mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : JAMAL Bin H. WAHE

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 milik saksi Mujiadi yang pada saat itu disewa oleh saksi dan

*Hal 5 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



diparkirkan di depan sebuah toko pakaian di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa awalnya saksi menyewa sepeda motor milik saksi Mujiadi, kemudian saksi bersama saksi Agus Setiawan pergi untuk membeli alat-alat perahu ;
- Bahwa setelah selesai membeli alat-alat perahu, saksi pergi ke toko pakaian di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk membeli topi, kemudian saksi berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan kunci kontak masih menempel, selanjutnya saksi dan saksi Agus Setiawan masuk ke dalam toko ;
- Bahwa jarak antara toko dengan tempat parkir sepeda motor dekat, namun pandangan ke tempat parkir terhalang tembok ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi keluar dari toko dan mendapati sepeda motor yang saksi gunakan sudah tidak ada di parkiran ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa membawa kabur sepeda motor dan helm yang berada di sepeda motor tersebut, kemudian saksi berteriak “maling maling”, namun terdakwa tidak terkejar ;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian pada saat terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motornya yang masih tertinggal di parkiran dekat toko onderdil perahu, terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yang digunakan saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Mujiadi tersebut saksi sewa dengan harga sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

*Hal 6 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : MUJIADI Bin SUDI

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di pangkalan ojek di Labuhan Ratu, Pasir sakti, Lampung Timur, saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan datang bermaksud menyewa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 milik saksi untuk membeli alat-alat perahu ke Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan sepeda motor beserta helm dan STNKnya kepada saksi Jamal kemudian saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan pergi mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa pada sekitar jam 16.00, saksi Jamal menelpon saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi hilang diambil orang dan saksi Jamal sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek labuhan Maringgai ;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, sepeda motor saksi bisa ditemukan kembali ;

*Hal 7 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa keadaan sepeda motor saksi setelah ditemukan masih bagus sama dengan keadaan sepeda motor sebelum hilang ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut disewa oleh saksi Jamal dengan harga sewa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Agus Setiawan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, saksi dan saksi Jamal mendatangi saksi Mujiadi di pangkalan ojek di Labuhan Ratu, Pasir sakti, Lampung Timur, dengan maksud menyewa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 milik saksi Mujiadi untuk membeli alat-alat perahu ke Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa harga sewa disepakati sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Mujiadi kemudian menyerahkan sepeda motor beserta helm dan STNKnya kepada saksi Jamal kemudian saksi Jamal dan saksi pergi mengendarai sepeda motor milik saksi Mujiadi tersebut menuju ke Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;

*Hal 8 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa setelah selesai membeli alat-alat perahu, saksi dan saksi Jamal pergi ke toko pakaian di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur karena saksi Jamal ingin membeli topi ;
- Bahwa setelah di depan toko pakaian, kemudian saksi Jamal berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan kunci kontak masih menempel, selanjutnya saksi dan saksi Jamal Setiawan masuk ke dalam toko ;
- Bahwa jarak antara toko dengan tempat parkir sepeda motor dekat, namun pandangan ke tempat parkir terhalang tembok ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dan saksi Jamal keluar dari toko dan mendapati sepeda motor milik saksi Mujiadi sudah tidak ada di parkiran ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa membawa kabur sepeda motor dan helm yang berada di sepeda motor tersebut, kemudian saksi berteriak “maling maling”, namun terdakwa tidak terkejar ;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian pada saat terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motornya yang masih tertinggal di parkiran dekat toko onderdil perahu, terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Mujiadi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang BAPnya dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 9 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang pernah diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 di parkir di depan sebuah toko pakaian di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di dekat toko penjual onderdil perahu atau kapal motor, tidak lama kemudian datang saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Hitam, No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 dan memakai helm warna hitam ;
- Bahwa saksi Jamal dan saksi Agus kemudian berhenti di depan toko pakaian lalu memarkirkan sepeda motor tersebut di depan toko pakaian dengan kondisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor, selanjutnya saksi Jamal dan saksi Agus masuk ke dalam toko pakaian tersebut ;
- Bahwa melihat kunci kontak masih menempel di sepeda motor maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi di sekitar lokasi terlihat sepi dan aman selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan helm yang ada di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor ke arah Dusun Karang Taruna, Desa Tanjung Aji, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di belakang pabrik padi yang sudah lama ditutup ;

*Hal 10 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa terdakwa kemudian dengan menggunakan ojek dan kembali ke Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa gunakan sehari-hari untuk mengojek, sesampainya di tempat kejadian ternyata sudah ada polisi dan massa yang berkumpul ;
- Bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh polisi, dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko pakaian, selanjutnya terdakwa dibawa petugas polisi untuk menunjukkan tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan ;
- Bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor disembunyikan kemudian sepeda motor dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual pada keesokan paginya dan uang hasil penjualan sepeda motor akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol : A 4181 FQ, Noka: MH35D9203BJ119146, Nosin: 5D9-1119117 tahun 2011 An. Yanto ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam merk lautan teduh;



Barang bukti mana telah disita secara sah dan menurut hukum serta telah diperlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi - saksi maupun terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain terdapat persesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 di parkir di depan sebuah toko pakaian di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan menyewa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 milik saksi Mujiadi untuk digunakan membeli onderdil perahu/kapal di daerah Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah selesai membeli onderdil perahu, saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan pergi ke toko pakaian di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk membeli topi ;
- Bahwa sesampai di toko pakaian kemudian saksi Jamal berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan kunci

*Hal 12 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



kontak masih menempel, selanjutnya saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan masuk ke dalam toko ;

- Bahwa jarak antara toko dengan tempat parkir sepeda motor dekat, namun pandangan ke tempat parkir terhalang tembok ;
- Bahwa pada saat saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan masuk ke dalam toko dan meninggalkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan kunci kontak masih menempel, terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat toko penjual onderdil perahu melihat kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi di sekitar lokasi terlihat sepi dan aman selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan helm yang ada di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor ke arah Dusun Karang Taruna, Desa Tanjung Aji, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di belakang pabrik padi yang sudah lama ditutup ;
- Bahwa terdakwa kemudian dengan menggunakan ojek kembali ke Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, untuk mengambil sepeda motor terdakwa, sesampainya di tempat kejadian ternyata sudah ada polisi dan massa yang berkumpul ;
- Bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh polisi, dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko pakaian, selanjutnya terdakwa dibawa petugas polisi untuk menunjukkan tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan ;

*Hal 13 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



- Bahwa setelah terdakwa menunjukkan tempat sepeda motor disembunyikan kemudian sepeda motor dan terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual pada keesokan paginya dan uang hasil penjualan sepeda motor akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang antara lain seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang memuat unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FIKRI SUHENDI Alias KARIM Bin Hi. HADRI ke muka persidangan, yang

*Hal 14 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhilah unsur ini ;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 milik saksi Mujiadi yang ada di parkir di depan sebuah toko pakaian di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan menyewa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 milik saksi Mujiadi untuk digunakan membeli onderdil perahu/kapal di daerah Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah selesai membeli onderdil perahu, saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan pergi ke toko pakaian di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk membeli topi, sesampainya di toko pakaian kemudian saksi Jamal berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan

*Hal 15 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



kunci kontak masih menempel, selanjutnya saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan masuk ke dalam toko ;

Menimbang, bahwa jarak antara toko dengan tempat parkir sepeda motor dekat, namun pandangan ke tempat parkir terhalang tembok ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Jamal dan saksi Agus Setiawan masuk ke dalam toko dan meninggalkan sepeda motor di depan toko dalam keadaan kunci kontak masih menempel, terdakwa yang sedang duduk-duduk di dekat toko penjual onderdil perahu melihat kunci kontak masih menempel di sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi di sekitar lokasi terlihat sepi dan aman selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor dan helm yang ada di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke arah Dusun Karang Taruna, Desa Tanjung Aji, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di belakang pabrik padi yang sudah lama ditutup ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dengan menggunakan ojek kembali ke Kuala Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, untuk mengambil sepeda motor terdakwa, sesampainya di tempat kejadian ternyata sudah ada polisi dan massa yang berkumpul, terdakwa kemudian diamankan oleh polisi, dan terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko pakaian, selanjutnya terdakwa dibawa petugas polisi untuk menunjukkan tempat dimana sepeda motor tersebut disembunyikan ;



Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual pada keesokan paginya dan uang hasil penjualan sepeda motor akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 yang diambil terdakwa pada hari Kamis 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB di parkir di depan sebuah toko pakaian di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur adalah milik saksi Mujiadi atau orang lain selain terdakwa, maka terpenuhilah unsur ini ;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 yang ada di parkir di depan sebuah toko pakaian di Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi : A 4181 FQ tahun 2011 tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Mujiadi, maka terpenuhilah unsur ini ;



Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan - alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah merupakan suatu balas dendam akan tetapi merupakan suatu pengajaran dan pembelajaran bagi terdakwa agar di kemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih dapat memberi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat yang masih membutuhkan keberadaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol : A 4181 FQ, Noka: MH35D9203BJ119146, Nosin: 5D9-1119117 tahun 2011 An. Yanto ;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Karena merupakan milik saksi Mujiadi maka harus dikembalikan kepada saksi Mujiadi ;

- 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam merk lautan teduh;

Karena merupakan milik terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan ;

## Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal - pasal dalam KUHP, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

Hal 19 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn



1. Menyatakan Terdakwa **FIKRI SUHENDI Alias KARIM Bin Hi. HADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam, Nopol : A 4181 FQ, Noka: MH35D9203BJ119146, Nosin: 5D9-1119117 tahun 2011 An. Yanto ;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi MUJIADI ;
  - 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam merk lautan teduh;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh kami DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.Kn. dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ELVA HANDAYANI, S.H., Panitera

*Hal 20 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan dihadiri oleh DEDE TRI  
ANGGRAINI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lampung Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUR ERVIANTI MELIALA , S.H., M.Kn     DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ELVA HANDAYANI, S.H.

*Hal 21 dari 21 halaman Put. Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Sdn*